© 2023 The Author(s). Published by Puslitbang Polri. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

ISSN 1411-3813 | E-ISSN 2684-7191
DOI: 10.46976/litbangpolri.v26i2.215

Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Kemanfaatan dan Keadilan Masyarakat

Azis Saputra[1], Dadang Sutrasno[1], Widi Setiawan[1]
Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri
Bid.opsnal2011@gmail.com

ABSTRACT

Police criminal justice system is a state tool whose rituole is to maintain security and public order, enforce the law, and provide protection, guidance and community service. The effect of the criminal justice process on the sense of justice and benefit of the law is not yet optimal, encouraging law enforcement agencies, especially the police, to look for alternative case resolution solutions by resolving cases outside of court, criminal cases through the Alternative Dispute Resolution (ADR) route. This research using qualitative approach and secondary data collection. Respondents and informants consisted of internal and externl. Internal Polri consisted of Regional Police Officers , Polres, as well as related Polres members. Externally, Polri are Community Leaders, Religious Leaders, Traditional Leaders, Youth Leaders, Government Agencies (Kesbangpol), and NGOs/Ormas. The results that: the implementation of restoratif justice requires socialization of Perpol Number 8 2021 concerning Restoratif Justice; coordination between functions has not been implemented optimally because cross-functional knowledge transfer has not occurred; cross-functional and stakeholder coordination activities need to be optimized; training in the ability to detect, identify and solve security and community welfare problems must be carried out on an ongoing basis; Technical direction is needed to emphasize that investigators are not directly involved in the peace process between the perpetrator and the victim; The need to increase publication of criminal handling based on restoratif justice; It's necessary to regulate the time limit for the process from investigation to fingerprints to speed up the restoratif justice process.

***Keyword**: Restoratif Justice, Benefis, Justice, Investigation.*

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana Kepolisian merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Efek proses peradilan pidana terhadap rasa keadilan dan kemanfaatan hukum yang belum optimal mendorong lembaga penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencari solusi penyelesaian perkara alternatif dengan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan, cara yang dimaksud yaitu dengan cara mediasi sebagai perwujudan dari keadilan restoratif sehingga diperlukan adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta pengumpulan data sekunder. Responden dan informan adalah terdiri dari internal dan eksternal Polri. Internal Polri terdiri dari Pejabat Polda, Polres, dan anggota Polres yang terkait. Dari eksternal Polri adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Instansi Pemerintah (Kesbangpol), dan LSM/Ormas. Hasil penelitian menyebutkan bahwa: penerapan keadilan restoratif perlu dilakukan sosialisasi Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang keadilan restoratif; koordinasi antar fungsi belum maksimal dilaksanakan karena belum terjadi transfer pengetahuan lintas fungsi; kegiatan koordinasi lintas fungsi dan pemangku kepentingan perlu dioptimalkan; pembinaan kemampuan mendeteksi, mengidentifikasi dan memecahkan masalah keamanan dan ketertiban bagi masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan; Perlu arahan teknis untuk menegaskan agar penyidik tidak terlibat langsung dalam proses perdamaian antara pelaku dan korban; Perlu peningkatan publikasi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif; Perlu diatur mengenai batas waktu proses dari lidik ke sidik untuk mempercepat proses keadilan restoratif.

Kata kunci*:* Keadilan Restoratif, Kemanfaatan, Keadilan, Penyidikan, Penyelidikan.

PENDAHULUAN

Hukum pada hakikatnya merupakan sistem kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah perubahan hukum yang hakikatnya dimulai dari adanya kesenjangan antara harapan dan realitas. Tuntutan dalam terjadinya perubahan hukum mulai timbul apabila kesenjangan telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa, sehingga kebutuhan akan perubahan semakin mendesak dan dipaksakan.

Pada umumnya kita semuanya melaksanakan hukum. Bahkan sering kali tanpa kita sadari kita melaksanakan hukum. Setiap hari dalam mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari kita melaksanakan hukum. Hanya saja dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu sering kali diserahkan kepada penguasa dalam mengambil keputusan dan untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang berdasarkan keputusan, dalam hal ini penguasa yang dimaksud adalah dalam kekuasaan kehakiman. Dalam hal ada pelanggaran hukum pelaksanaan atau penegakannya merupakan monopoli kekuasaan kehakiman.

Bilamana ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana *(criminal justice system-SPP)* maka di Indonesia terdapat/dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan subsistem peradilan pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai *Panca Wangsa* penegakan hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Pada sistem peradilan pidana tersebut lembaga kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pencarian keadilan dalam perkara tindak pidana sepenuhnya bertumpu pada sistem atau pola yang dibangun oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Padahal keadilan yang sesungguhnya diberikan oleh Negara belum tentu sesuai dengan kehendak para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan dan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan.

Efek proses peradilan pidana terhadap rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dalam penangan perkara belumlah optimal dirasakan oleh masyarakat, apalagi beban tinggi yang ditanggung negara atas proses peradilan pidana (lidik/sidik, penuntutan, sidang pengadilan, kapasitas/operasional Rutan/LP) masih cukup tinggi dalam penanganan tiap perkara. Maka dari itu, kelemahan serta ketidakpuasan terhadap operasionalitas sistem peradilan pidana tersebut telah mendorong lembaga penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencari solusi penyelesaian perkara alternatif dari sistem peradilan pidana yang ada dengan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan, cara yang dimaksud yaitu dengan cara mediasi sebagai perwujudan dari keadilan restoratif sehingga diperlukan adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban yang juga untuk mengatasi pola formalitas dalam sistem peradilan pidana yang berlaku, serta menghindari efek negatif yang timbul dari sistem pemidanaan yang ada saat ini.

Dilihat dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, mediasi terhadap para pihak dirasa lebih tepat dalam upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban maupun pelaku. Maka dari itu terbitlah aturan mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang saat ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021. Dasar dibentuk peraturan tersebut adalah untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak di berikan kewenangan berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang dapat mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat guna memperkuat kinerja dan persepsi masyarakat terhadap institusi Polri maka perlu ditinjau kembali bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Oleh sebab itu maka kami melihat pentingnya riset "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Kemanfaatan dan Rasa Keadilan Masyarakat".

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif atau sering disebut sebagai *mix methods*. Metode kuantitatif akan dipakai dalam mengukur seberapa besar pemahaman anggota Polri dalam memahami melaksanakan peran dalam penerapan keadilan restoratif. Metode kuantitatif akan dilakukan dengan survei tertutup melalui kuesioner. Metode kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam dari *stakeholder* terpilih dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Metode kualitatif dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi/kunjungan ke FKPM.

Responden dalam penelitian ini berasal dari internal kepolisian dengan jumlah total responden sebanyak 1607 orang. Responden terbanyak berasal dari Satker Binmas sebanyak 377 orang, sedangkan dari Satker lain jumlahnya bervariasi. Informan dan narasumber dalam FGD dan wawancara mendalam ini terdiri dari internal dan eksternal Polri, Internal Polri terdiri dari Polda: Direktur dan Kabagwasidik (Ditreskrimum, DitresNarkoba, Ditreskrimsus), Direktur dan Kasubditgakkum (Ditlantas), Direktur, Kasubditbhabinkamtibmas dan Kasubditbinpolmas (Ditbinmas), Direktur dan Kasubditgassum (Ditsamapta), Irbid (Itwasda), Kabid/Kasubbid (Bidpropam), dan Kabidkum; Polres: KaPolres/WakaPolres, Satreskrimum, SatresNarkoba, Satbinmas, Satsamapta, Satlantas, Siepropam, Siewas, Siekum, Bhabinkamtibmas/Petugas Polmas. Adapun dari eksternal Polri adalah Tomas, Toga, Todat, Instansi Pemerintah (Satpol PP, Dinsos), Kepala Desa/Lurah, FKPM/pranata adat, LBH Perempuan/Ormas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Para Legal, LSM HAM.

Penelitian dilaksanakan pada 6 wilayah Polda sampel yang meliputi: Polda Lampung, Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa Tengah, Polda Banten, Polda Bali, dan Polda Kalimantan Tengah.

HASIL

Hasil pelaksanaan penelitian telah dilakukan proses pengumpulan data baik kuantitatif dan kualitatif untuk menjawab permasalahan. Hasil penyebaran kuesioner memiliki tujuan memperoleh gambaran penerapan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Polri. Dimana olah data kuesioner tentang pemahaman dan pengetahuan tentang keadilan restoratif yang dilakukan oleh Polri dijawab oleh responden. (total rata-rata sebesar 97,74 persen). Hasil olah kuesioner dari pertanyaan kemanfaatan keadilan restoratif (total rata-rata sebesar 60,33 persen) dan Terkait Kendala/tantangan dalam penerapan keadilan restoratif (rata-rata sebesar 85,52 persen menjawab tidak mengalami kendala/tantangan yang berarti dalam penerapan keadilan restoratif.

Angket yang disebarkan sejumlah 1.607 kepada enam Satker/fungsi yang meliputi: ResNarkoba, Reskrimum, Reskrimsus, Binmas, Lantas dan Samapta pada 6 (enam) Polda yang meliputi Provinsi: Jawa Tengah, Lampung, Banten, Bali, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.

Tabel 1. Data responden berdasarkan Satker/fungsi

Satker/Fungsi	Jawa Tengah	Lampung	Banten	Bali	Sumsel	Kalteng	Jumlah
ResNarkoba	29	25	37	35	41	22	**189**
Reskrimum	40	39	38	79	67	39	**302**
Reskrimsus	23	22	30	58	44	13	**190**
Binmas	42	22	59	116	66	72	**377**
Lantas	28	20	25	89	26	25	**213**
Samapta	28	27	35	157	40	49	**336**
Jumlah	**190**	**155**	**224**	**534**	**284**	**220**	**1607**

Berdasarkan tabel di atas jumlah responden terbanyak berdasarkan Provinsi yakni Polda Bali yaitu 534 responden atau hampir sepertiga dari jumlah responden secara keseluruhan. Polda dengan jumlah angket paling sedikit adalah Provinsi Lampung yaitu 155 responden.

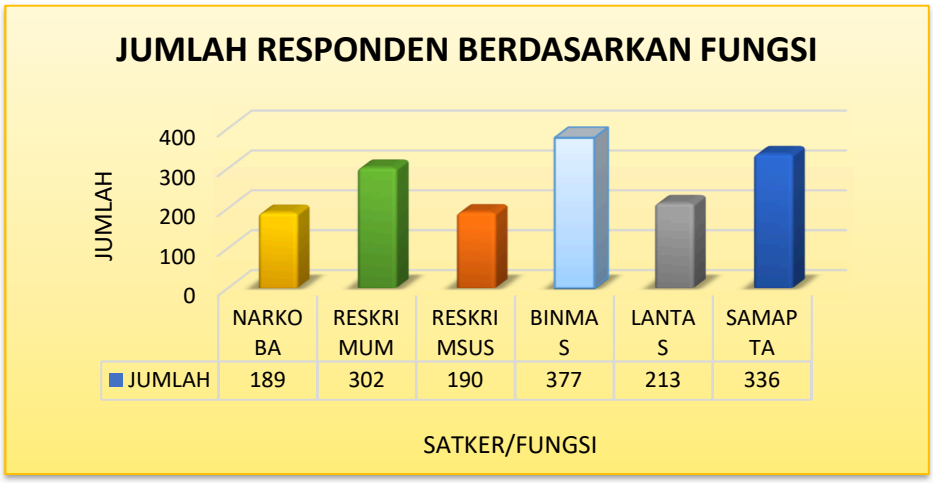

Gambar 1. Jumlah Responden Berdasarkan Fungsi

Berdasarkan data di atas, jumlah responden yang paling banyak berdasarkan adalah Satker/Fungsi Binmas yakni sebesar 377 responden. Reskrimum dan Reskrimsus yang menjadi responden angket ini sebesar 302 dan 190.

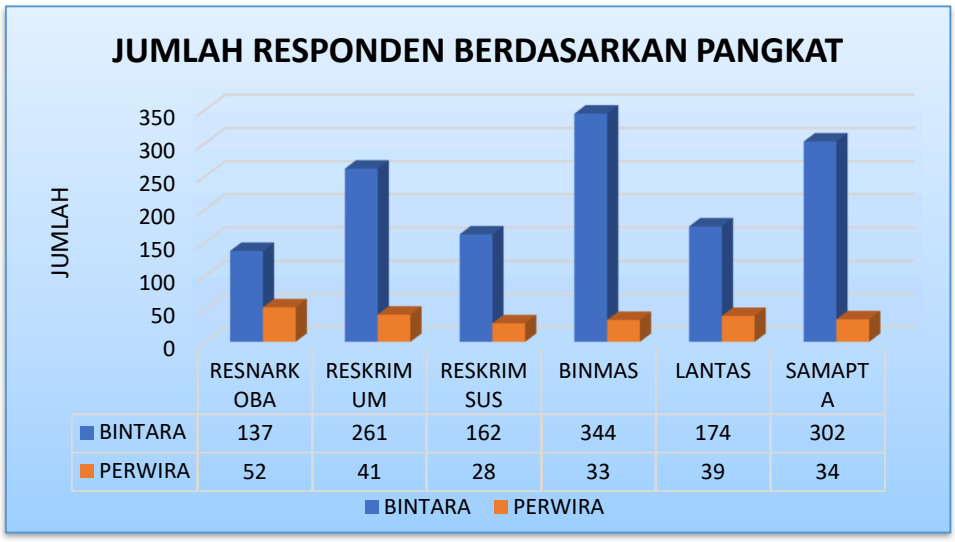

Gambar 2. Jumlah Responden Berdasarkan Pangkat

Jumlah responden yang mengisi angket ini didominasi oleh Bintara di Semua Satker/Fungsi. Adapun responden dari Perwira memiliki rasio sedikit yakni 1:10 (Samapta) dan jumlah responden perwira terbanyak dalam mengisi angket adalah dari satuan ResNarkoba.

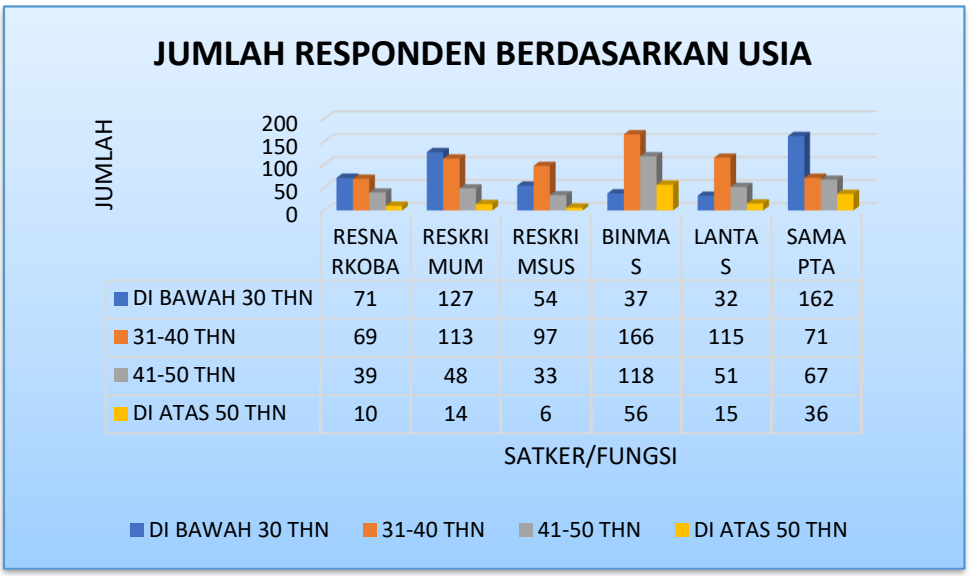

Gambar 3. Jumlah Responden Berdasarkan Usia

Jumlah responden angket berdasarkan usia didominasi oleh usia dibawah 40 tahun dan paling sedikit usia di atas 50 tahun. Tiga fungsi/Satker dari responden yang memiliki usia di bawah tahun 30 tahun tertinggi adalah Resnakorba, Reskrimsus, dan Samapta. Adapun tiga Satker lainnya yang memiliki jumlah responden tertinggi adalah usia 31 sampai dengan 40 tahun yakni: Reskrimsus, Binmas dan Lantas.

Gambar 4. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah responden angket berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh Laki-laki sedangkan jumlah responden terbanyak dari Wanita berdasarkan Satker/fungsi adalah responden Reskrimum yakni sejumlah 46. Hanya terdapat lima responden wanita (yakni jumlah terkecil) dari Satker/fungsi Samapta.

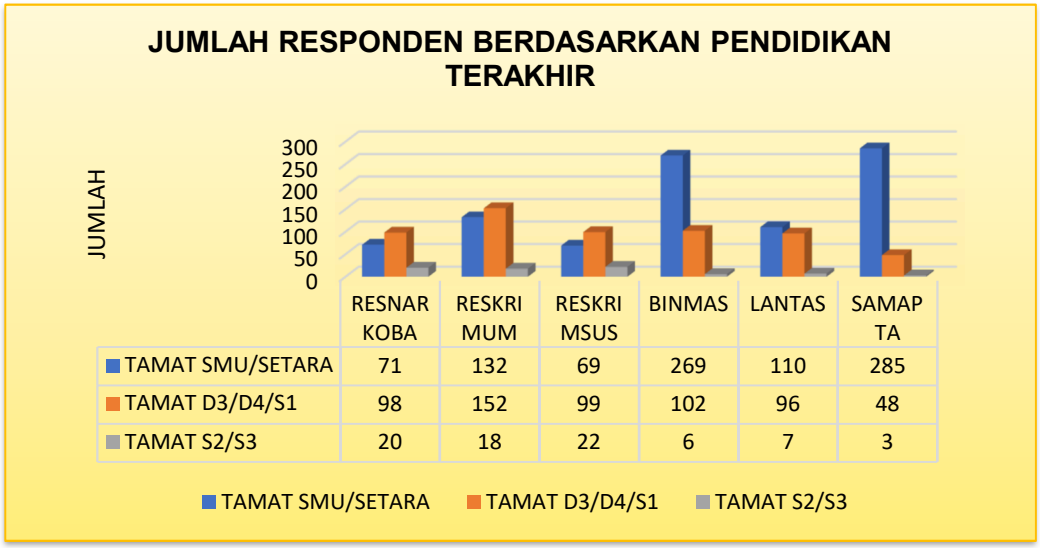

Gambar 5. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data di atas, Pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah lulusan SMU/Setara baik secara keseluruhan. Ada tiga fungsi yang memiliki responden terbanyak dari lulusan SMU/setara yakni: Binmas, Lantas dan Samapta. Tiga fungsi lainnya didominasi oleh lulusan D3/D4/S1. Sedangkan responden yang memiliki gelar S2/S3 memiliki jumlah yang terkecil baik pada masing-masing Satker/fungsi maupun jumlah secara keseluruhan.

1. Analisis Temuan Lapangan Internal.

   Kegiatan pengumpulan data dan informasi telah dilakukan di 6 (enam) Polda sebagai sampel wilayah penelitian di tingkat Polda dan Polres. Kegiatan FGD difokuskan mendalami tiga hal, yaitu: penerapan, kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat dan tantangan keadilan restoratif. Pandangan peserta kegiatan FGD atas tiga hal tersebut cukup beragam, penjelasan kondisi dari setiap Polda sebagai wilayah sampel penelitian sebagai berikut:

   a. Penerapan keadilan restoratif.

      Belum ada kebijakan dari Polda terkait implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021 baik pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reskrim (Binmas dan Samapta), Penyelidikan dan Penyidikan (Reskrimum, Reskrimsus, ResNarkoba dan Lalu lintas). Masih banyak personel yang belum memahami Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, meskipun pernah menerima sosialisasi. Mayoritas jajaran fungsi Samapta dan fungsi Binmas belum pernah menerima sosialisasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sehingga tidak memahami penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Masih lemahnya fungsi pengawasan dalam penanganan tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif baik dari fungsi Samapta maupun dari fungsi Binmas, mengingat dari satuan atas baik dari Ditbinmas dan Ditsamapta masih jarang melakukan kegiatan pengawasan baik dengan melakukan kegiatan asistensi/supervisi. Belum semua jajaran SatresNarkoba menerapkan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana. Salah satu alasan karena kekhawatiran penyidik bahwa pengguna adalah bagian dari jaringan pengedar Narkoba.

   b. Kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

      Masyarakat tidak sepenuhnya merespon positif terhadap penerapan keadilan restoratif namun justru menilai keadilan restoratif merepotkan sehingga resisten terhadap keadilan restoratif. Masih adanya pola pikir dan budaya dari anggota maupun sebagian masyarakat bahwa masih mengedepankan hukum pembalasan dengan menghukum pelaku untuk membuat efek jera daripada memberikan pemulihan hak hak korban.

      Pengawasan terhadap para pelaku/pengguna yang ditangani melalui keadilan restoratif dan pasca dilakukan rehabilitasi belum dilaksanakan secara optimal. Pengawasan selama ini hanya dilakukan melalui pemantauan terhadap tempat rehabilitasi dan komunikasi dengan petugas

rehabilitasi. Namun demikian pengawasan secara langsung terhadap pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi dan pasca rehabilitasi tidak dilaksanakan.

Gelar perkara khusus pada penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan oleh Ditreskrimsus tidak pernah/jarang menghadirkan fungsi pengawasan internal dan fungsi hukum. Polsek masih ragu-ragu dalam menerapkan keadilan restoratif mengingat tidak semua permohonan penyelesaian keadilan restoratif diterima/dikabulkan oleh Polres meskipun kedua pihak telah sepakat damai. Dalam penerapan keadilan restoratif, penyidik cenderung masih berperan besar dalam proses perdamaian antara korban dan pelaku. Kondisi ini sangat berpotensi menimbulkan kesan bahkan kecurigaan masyarakat terhadap penyidik masih adanya praktik transaksional dalam keadilan restoratif.

c. Tantangan keadilan restoratif.

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan Gelar Perkara Khusus adalah sulitnya menghadirkan para pihak, sehingga apabila salah satu pihak tidak bisa hadir maka Gelar Perkara Khusus tidak dapat dilaksanakan yang akan berdampak pada keterlambatan penuntasan perkara melalui SP2 Lid/SP3. Publikasi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif relatif masih sangat rendah karena penyidik terkesan menghindari pertanyaan dari media yang cenderung apriori terhadap penghentian penyidikan karena keadilan restoratif. Publikasi penerapan keadilan restoratif sebenarnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Di beberapa Polres, penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana Narkoba karena jaksa menolak bahkan mengancam akan melakukan pra peradilan karena jaksa menerapkan azas *Dominus Litis* (kewenangan hanya dimiliki oleh kejaksaan). Penyidik mengalami kesulitan dalam melakukan pemusnahan barang bukti Narkoba karena pengadilan menolak permohonan penetapan pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Penyidik masih menghadapi kendala dalam menerapkan keadilan restoratif pada tahap penyidikan. Apabila SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan) telah dikirim ke jaksa dan dilakukan keadilan restoratif, meskipun telah dikirimkan pemberitahuan bahwa perkara telah dihentikan karena keadilan restoratif namun jaksa masih mengirimkan P17 kepada penyidik (permintaan perkembangan penyidikan). Mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan oleh jajaran fungsi Binmas dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 masih dipersamakan dengan mekanisme penerapan keadilan restoratif kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Para pihak masih harus mengajukan permohonan kepada KaPolres untuk penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sehingga penerapan keadilan restoratif justru menjadi lebih rumit dan menyulitkan masyarakat.

2. Analisis Temuan Lapangan Eksternal.
   a. Perwakilan masyarakat memandang positif keadilan restoratif dalam menyelesaian tindak pidana karena adanya kepastian hukum untuk kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Perlu adanya pengawasan kepada pelaku tindak pidana yang sudah dilakukan restoratif supaya tidak melakukan tindak pidana yang berulang.
   b. Proses penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif seharusnya tidak memakan waktu yang sangat panjang, hal ini dikarenakan menyita waktu tenaga dan biaya dalam pengurusan perkara tindak pidana, mengingat tujuan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah efisiensi proses berperkara.
   c. Masyarakat kurang percaya jika pelaksanaan keadilan restoratif hanya diawasi oleh pihak internal kepolisian.
   d. Dalam kasus ABH (Anak Berhadapan Hukum), penerapan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan secara selektif dan kasuistik.
   e. Penegakan hukum melalui keadilan restoratif tidak semata-mata didasarkan pada upaya pemberian ganti rugi yang sifatnya benda atau uang. Harus dipikirkan juga proses rehabilitasi dan integrasi sosial baik terhadap pelaku maupun korban.
   f. Masyarakat menilai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif sama dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) bahkan ADR sebenarnya lebih sederhana karena mekanisme keadilan restoratif lebih rumit dan memakan waktu lebih lama (melalui gelar perkara khusus).
   g. Beberapa kasus yang gagal melalui pendekatan keadilan restoratif di kepolisian, namun berhasil di tingkat kejaksaan (kasus pencurian dan penjarahan) dipengaruhi oleh faktor emosional korban, kegagalan keadilan restoratif di kepolisian bukan karena tidak

tersampaikan pendekatan ini sehingga para pihak tidak paham melainkan ego masing-masing, sehingga saat kasus naik di kejaksaan para pihak saling menurunkan egonya dan keadilan restoratif dapat berhasil.

SIMPULAN

Kegiatan penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan analisis *descriptive* berdasar data primer dan sekunder menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Data Survei

Tabel 2. Pemahaman dan Pengetahuan Keadilan Restoratif

No	Keterangan	Reskrim um	Reskrim sus	Narkoba	Lalu Lintas	Samapta*	Binmas	Rata-Rata
1	Pemahaman Keadilan Restoratif	100%	100%	99,40%	98,98%	97,29%	98,80%	**99,07 %**
2	Pengetahuan Perpol no 8 Tahun 2021	99,50%	99,17%	98,10%	97,78%	90,51%	93,40%	**96,41 %**

1 Rata-rata pemahaman 6 Polda tentang keadilan restoratif dan pengetahuan Perpol no 8 Tahun 2021 berdasarkan angket yang telah disebar sudah cukup baik yakni mendekati angka 100%.

2 Reskrimum dan Reskrimsus menduduki posisi tertinggi dalam hal pemahaman dan pengetahuan keadilan restoratif, hal ini sesuai dengan tugasnya saat penyidik dan penyelidik menangani kasus tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Tabel 3. Kemanfaatan dan Rasa Keadilan Masyarakat

No	Keterangan	Reskrim um	Reskrim sus	Narkoba	Lalu Lintas	Samapta	Binmas	Rata - Rata
1	Hak-Hak Korban Sudah Terpenuhi Dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	73,77%	35,11%	96,33%	87,86%	51,68%	65,82%	**68,42%**
2	Dapat Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak	73,77%	34,23%	-	87,19%	52,68%	65,49%	**52,23%**

1. Berdasarkan data di atas, Narkoba menduduki posisi tertinggi dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak korban dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini dapat disadari karena tindak pidana Narkoba pelaku sebagai pemakai merupakan korban dari tindak pidana itu sendiri.
2. Meskipun demikian, dalam penerapan keadilan restoratif khususnya tindak pidana Narkoba akan melibatkan instansi lain (BNNP dan/atau BNNK) dalam hal Tim Asesmen Terpadu (TAT).

Tabel 4. Tantangan dalam penerapan keadilan restoratif

No	Keterangan	Reskrimum	Reskrimsus	Narkoba	Lalu Lintas	Samapta	Binmas	Rata-Rata
1	Adanya Intervensi Dari Pihak Internal	9,25%	3,04%	7,97%	23,45%	11,75%	10,61%	**11%**
2	Adanya Intervensi Dari Pihak Eksternal	9,93%	1,54%	11,03%	28,12%	14,79%	14,42%	**13,30%**
3	Adanya Hambatan Dalam Hal Anggaran	-	-	-	-	18,78%	24,83%	**21,81%**
4	Kendala Kemampuan Atau Kapasitas Personil Polri	18,76%	5,44%	19,60%	25,62%	14,69%	22,42%	**17,76%**
5	Kendala Dalam Gelar Perkara Khusus KR	8,03%	4,96%	8,37%	12,78%	-	-	**8,54%**

1. Berdasarkan data diatas, kendala yang paling tinggi dalam pelaksaaan keadilan restoratif adalah anggaran (namun demikian angket tentang anggaran hanya ditujukan kepada Samapta dan Binmas, padahal yang sering melakukan keadilan restoratif adalah Reskrimum, Reskrimsus serta tidak ketinggalan Narkoba dan Lalu-Lintas).
2. Kendala nomor dua teratas dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah kemampuan atau kapasitas personil Polri yakni sebesar 17,76%, hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara mendalam kepada internal bahwa pengetahuan dan kemampuan personil Polri dalam melaksanakan keadilan restoratif masih belum maksimal.
3. Gelar perkara khusus menduduki posisi terendah dalam hal kendala pelaksanaan keadilan restoratif, meskipun demikian di beberapa Polres gelar perkara khusus hal ini masih menjadi kendala.

2. Internal

1. Rata-rata pemahaman 6 Polda tentang keadilan restoratif dan pengetahuan Perpol no 8 Tahun 2021 berdasarkan angket yang telah disebar sudah cukup baik yakni mendekati angka 100%.
2. Reskrimum dan Reskrimsus menduduki posisi tertinggi dalam hal pemahaman dan pengetahuan keadilan restoratif, hal ini sesuai dengan tugasnya saat penyidik dan penyelidik menangani kasus tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
3. Narkoba menduduki posisi tertinggi dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak korban dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini dapat disadari karena tindak pidana Narkoba pelaku sebagai pemakai merupakan korban dari tindak pidana itu sendiri.
4. Dalam penerapan keadilan restoratif khususnya tindak pidana Narkoba akan melibatkan instansi lain (BNNP dan/atau BNNK) dalam hal Tim Asesmen Terpadu (TAT).
5. Berdasarkan data diatas, kendala yang paling tinggi dalam pelaksaaan keadilan restoratif adalah anggaran (namun demikian angket tentang anggaran hanya ditujukan kepada Samapta dan Binmas, padahal yang sering melakukan keadilan restoratif adalah Reskrimum, Reskrimsus serta tidak ketinggalan Narkoba dan Lalu-Lintas).
6. Kendala nomor dua teratas dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah kemampuan atau kapasitas personil Polri yakni sebesar 17,76%, hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara

mendalam kepada internal bahwa pengetahuan dan kemampuan personil Polri dalam melaksanakan keadilan restoratif masih belum maksimal.

7. Gelar perkara khusus menduduki posisi terendah dalam hal kendala pelaksanaan keadilan restoratif, meskipun demikian di beberapa Polres gelar perkara khusus hal ini masih menjadi kendala.
8. Belum ada kebijakan dari Polda terkait implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021 baik pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reskrim (Binmas dan Samapta), Penyelidikan dan Penyidikan (Reskrimum, Reskrimsus, ResNarkoba dan Lalu lintas.
9. Masih banyak personel yang belum memahami Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, meskipun pernah menerima sosialisasi.
10. Masih lemahnya fungsi pengawasan dalam penanganan tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif baik dari fungsi Samapta maupun dari fungsi Binmas, mengingat dari satuan atas baik dari Ditbinmas dan Ditsamapta masih jarang melakukan kegiatan pengawasan baik dengan melakukan kegiatan asistensi/supervisi.
11. Masih adanya pemahaman penyidik bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana hanya terhadap tindak pidana ringan.
12. Masyarakat tidak sepenuhnya merespon positif terhadap penerapan keadilan restoratif namun justru menilai keadilan restoratif merepotkan sehingga resisten terhadap keadilan restoratif.
13. Masih adanya Pola pikir dan budaya dari anggota maupun sebagian masyarakat bahwa masih mengedepankan hukum pembalasan dengan menghukum pelaku untuk membuat efek jera daripada memberikan pemulihan hak hak korban.
14. Pengawasan terhadap para pelaku/pengguna yang ditangani melalui keadilan restoratif dan pasca dilakukan rehabilitasi belum dilaksanakan secara optimal. Pengawasan selama ini hanya dilakukan melalui pemantauan terhadap tempat rehabilitasi dan komunikasi dengan petugas rehabilitasi. Namun demikian pengawasan secara langsung terhadap pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi dan pasca rehabilitasi tidak dilaksanakan.
15. Dalam penerapan keadilan restoratif, penyidik cenderung masih berperan besar dalam proses perdamaian antara korban dan pelaku. Kondisi ini sangat berpotensi menimbulkan kesan bahkan kecurigaan masyarakat terhadap penyidik masih adanya praktik transaksional dalam keadilan restoratif.
16. Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan Gelar Perkara Khusus adalah sulitnya menghadirkan para pihak, sehingga apabila salah satu pihak tidak bisa hadir maka Gelar Perkara Khusus tidak dapat dilaksanakan yang akan berdampak pada keterlambatan penuntasan perkara melalui SP2 Lid/SP3.
17. Publikasi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif relatif masih sangat rendah karena penyidik terkesan menghindari pertanyaan dari media yang cenderung apriori terhadap penghentian penyidikan karena keadilan restoratif. Publikasi penerapan keadilan restoratif sebenarnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terahdap Polri.
18. Di beberapa Polres, penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana Narkoba karena jaksa menolak bahkan mengancam akan melakukan pra peradilan karena jaksa menerapkan azas Dominus Litis (kewenangan hanya dimiliki oleh kejaksaan).
19. Penyidik masih menghadapi kendala dalam menerapkan keadilan restoratif pada tahap penyidikan. Apabila SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan) telah dikirim ke jaksa dan dilakukan keadilan restoratif, meskipun telah dikirimkan pemberitahuan bahwa perkara telah dihentikan karena keadilan restoratif namun jaksa masih mengirimkan P17 kepada penyidik (permintaan perkembangan penyidikan).
20. Mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan oleh jajaran fungsi Binmas dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 masih dipersamakan dengan mekanisme penerapan keadilan restoratif kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Para pihak masih harus mengajukan permohonan kepada KaPolres untuk penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sehingga penerapan keadilan restoratif justru menjadi lebih rumit dan menyulitkan Masyarakat.

3. Eksternal

1. Perwakilan masyarakat memandang positif keadilan restoratif dalam menyelesaian tindak pidana karena adanya kepastian hukum untuk kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Perlu adanya pengawasan kepada pelaku tindak pidana yang sudah dilakukan restoratif supaya tidak melakukan tindak pidana yang berulang.
2. Proses penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif seharusnya tidak memakan waktu yang sangat panjang, hal ini dikarenakan menyita waktu tenaga dan biaya dalam pengurusan perkara tindak pidana, mengingat tujuan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah efisiensi proses berperkara.
3. Dalam kasus ABH (Anak Berhadapan Hukum), penerapan keadian restoratif tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan secara selektif dan kasuistik.
4. Penegakan hukum melalui keadilan restoratif tidak semata-mata didasarkan pada upaya pemberian ganti rugi yang sifatnya benda atau uang. Harus dipikirkan juga proses rehabilitasi dan integrasi sosial baik terhadap pelaku maupun korban.
5. Masyarakat menilai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif sama dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) bahkan ADR sebenarnya lebih sederhana karena mekanisme keadilan restoratif lebih rumit dan memakan waktu lebih lama (melalui gelar perkara khusus).
6. Beberapa kasus yang gagal melalui pendekatan keadilan restoratif di kepolisian, namun berhasil di tingkat kejaksaan (kasus pencurian dan penjarahan) dipengaruhi oleh faktor emosional korban, kegagalan keadilan restoratif di kepolisian bukan karena tidak tersampaikan pendekatan ini sehingga para pihak tidak paham melainkan ego masing-masing, sehingga saat kasus naik di kejaksaan para pihak saling menurunkan egonya dan keadilan restoratif dapat berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia

Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana

Bahder Johan Nasution, 2015, Hukum dan Keadilan, Mandar Maju, Bandung

Bismar Siregar, 1996, Rasa Keadilan, PT Bina Ilmu: Surabaya

Eva Achjani Zufa, 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung

Federikus Fios, Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer. https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/download/3315/2698/8739

Hans Kelsen dalam Henny Nuraeny, 2011, Tindak Pidana Perdagangan Orang,Sinar Grafika: Jakarta

Henny Nuraeny, 2011, Tindak Pidana Perdagangan Orang,Sinar Grafika: Jakarta

Howard Zehr, 1990, Chaning Lenses: A New Focus on Crima and Justice. Herald Press: Waterloo

Muhamad Erwin, 2011, Filsafat Hukum Refleksi Keadilan restoratifitis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam dimensi Ide dan Aplikasi), Rajawali Pres: Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial (satu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia), Ganta Publishingh: Yogyakarta

Sudikno Moertokusumo, 1985, Mengenal Hukum suatu Pengantar, Liberty: Yogyakarta

Titik Triwulan, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustakaraya

Jhonny Ibrahim, 2007, Teori dan Metodelogi Penelitan Hukum Normatif, Bayumedia Publishing: Bandung

Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan Jhon Rawls, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, Mahkamah Konstitusi, April 2009

Disampaikan oleh Edi Zubaedi, Kabagbinfung Rorenmin Bareskrim Polri, pada kegiatan FGD tentang Penerapan Keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Guna

Mewujudkan Kemanfaatan dan Rasa Keadilan masyarakat, yang diselenggarakan oleh Pulistbang Polri pada tanggal 12 Oktober 2022.

Humas Sekeadilan restoratifetariat Kabinet Republik Indonesia, Lima Arahan Presiden Jokowi Kepada Jajaran Polri, Setkab.go.id, 2022, https://setkab.go.id/ lima-arahan-presiden-jokowi-kepada-jajaran-polri/ diakses pada tanggal 16 Oktober 2022.